

PELAKSANAAN ANGGARAN

Pelaksanaan anggaran adalah tahap di mana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Suatu hal yang mungkin terjadi dimana anggaran yang disusun dengan baik ternyata tidak dilaksanakan dengan tepat, tetapi tidak mungkin anggaran yang tidak disusun dengan baik dapat diterapkan secara tepat. Persiapan anggaran yang baik merupakan awal baik secara logis maupun kronologis. Walaupun demikian proses pelaksanaannya tidak menjadi sederhana karena adanya mekanisme yang menjamin ketaatan pada program pendahuluan. Bahkan dengan prakiraan yang baik sekalipun, akan ada perubahan-perubahan tidak terduga dalam lingkungan ekonomi makro dalam tahun yang bersangkutan yang perlu diperlihatkan dalam anggaran. Tentu saja perubahan-perubahan tersebut harus disesuaikan dengan cara yang konsisten dengan tujuan kebijakan yang mendasar untuk menghindari terganggunya aktivitas satker dan manajemen program/kegiatan.

Pelaksanaan anggaran yang tepat tergantung pada banyak faktor yang di antaranya adalah kemampuan untuk mengatasi perubahan dalam lingkungan ekonomi makro dan kemampuan satker untuk melaksanakannya. Pelaksanaan anggaran melibatkan lebih banyak orang daripada persiapannya dan mempertimbangkan umpan balik dari pengalaman yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran harus: (a) menjamin bahwa anggaran akan dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang diberikan baik dalam aspek keuangan maupun kebijakan; (b) menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan perubahan signifikan dalam ekonomi makro; (c) memutuskan adanya masalah yang muncul dalam pelaksanaannya; (d) menangani pembelian dan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Sistem pelaksanaan anggaran harus menjamin adanya ketaatan terhadap wewenang anggaran dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya masalah pelaksanaan anggaran serta memberikan fleksibilitas bagi para manajer.

A. Asas Umum Pelaksanaan APBD

Pelaksanaan APBD dimulai dengan uraian tentang asas umum pelaksanaan APBD yang mencakup:

1. Bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah harus dikelola dalam APBD;
2. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Dana yang diterima oleh SKPD tidak boleh langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
4. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;
5. Jumlah belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja;

6. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD;
7. Pengeluaran seperti tersebut pada butir (6) hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat, yang selanjutnya harus diusulkan terlebih dahulu dalam "*rancangan perubahan APBD*" dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
8. Kriteria keadaan darurat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Setiap SKPD tidak boleh melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD; dan
10. Pengeluaran belanja daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

B. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Karena bahan ajar ini dititikberatkan pada kebutuhan pejabat Eselon II di lingkungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), maka uraian ini juga difokuskan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran di lingkungan SKPD (DPA-SKPD) yang mencakup:

1. Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD

Rancangan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD harus diberitahukan kepada semua Kepala SKPD oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.

Rancangan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD tersebut harus memuat rincian tentang: sasaran yang hendak dicapai, program dan kegiatan yang direncanakan, anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran tersebut dan rencana penarikan dana dari setiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.

Setelah selesai, kepala SKPD harus menyerahkan DPA-SKPD tersebut kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan penyusunan RKA-SKPD tersebut diterima oleh setiap SKPD.

Selanjutnya bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pejabat pengelola keuangan daerah melakukan verifikasi terhadap rancangan DPA-SKPD tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Dan berdasarkan hasil verifikasi ini Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengesahkan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

DPA-SKPD yang telah disahkan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh para kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

2. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan daerah adalah bahwa:

- a. Semua pengelolaan terhadap pendapatan daerah harus dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah;
- b. Setiap pendapatan daerah harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- c. Setiap satuan kerja yang memungut pendapatan daerah harus mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;
- d. Setiap satuan kerja (SKPD) tidak boleh melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Pendapatan daerah juga mencakup komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan menggunakan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik yang secara langsung merupakan akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain yang timbul sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya;
- f. Semua pendapatan dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah.

3. Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Setiap pengeluaran untuk belanja daerah atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti-bukti tersebut harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

Selanjutnya dalam melaksanakan anggaran belanja daerah harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengeluaran kas yang menjadi beban APBD tidak boleh dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan dicantumkan dalam lembaran daerah. Pengeluaran kas tersebut tidak termasuk pengeluaran untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- b. Dasar pengeluaran belanja untuk keperluan tak terduga yang dianggarkan dalam APBD (misalnya untuk mendanai tanggap darurat, bencana alam atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya) harus ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan tersebut ditetapkan;
- c. Pimpinan instansi/lembaga penerima dan tanggap darurat harus bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada atasan langsung dan kepala daerah sesuai dengan tata cara

pemberian dan pertanggungjawaban dana darurat yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

- d. Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.

4. Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 137 sampai dengan Pasal 153, anggaran yang diperlukan untuk pembiayaan daerah bersumber dari: (a) sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya, (b) dana cadangan, (c) investasi, (d) pinjaman/obligasi daerah, dan (e) piutang daerah.

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode tahun anggaran.

SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk:

- 1) Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja daerah;
- 2) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan
- 3) Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan.

b. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Hal-hal yang harus diperhatikan mengenai dana cadangan adalah bahwa:

- 1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dan cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
- 2) Dana cadangan tidak boleh digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan;

- 3) Program dan kegiatan sebagaimana disebutkan pada butir (2) baru boleh dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan tersebut;
- 4) Untuk membiayai program dan kegiatan tersebut dana cadangan harus dipindahbukukan dahulu ke rekening kas umum daerah yang harus dilengkapi dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa bendahara umum daerah dengan persetujuan PPKD;
- 5) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan lainnya.

c. Investasi

Menurut ketentuan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang dimaksud dengan investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti; bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan mengenai dana investasi adalah bahwa investasi awal dan penambahan investasi dicatat dalam rekening penyertaan modal (investasi) daerah. Pengurangan, penjualan dan/atau pengalihan investasi dicatat dalam rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (*divestasi modal*).

d. Pinjaman Daerah dan Obligasi

Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut.

Beberapa hal yang harus dicermati mengenai pinjaman daerah dan obligasi adalah:

- 1) Penerimaan pinjaman dan obligasi daerah harus dilakukan melalui rekening kas umum daerah;
- 2) Pendapatan daerah dan/atau aset daerah (barang milik daerah) tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah;
- 3) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan obligasi daerah;

Penatusahaan atas pinjaman daerah dan obligasi daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (kepala SKPKD).

e. Piutang Daerah

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kembali kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat

perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Hal-hal yang harus diperhatikan berkenaan dengan piutang daerah adalah bahwa:

- 1) Setiap piutang daerah harus diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu;
- 2) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD) melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD;
- 3) Piutang daerah dan/atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan peraturan pertundang-undangan;
- 4) Piutang daerah jenis tertentu seperti piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah merupakan prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) Piutang daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan *keperdataan* dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan;
- 6) Piutang daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan;
- 7) Penghapusan piutang daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Untuk piutang berjumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), penghapusan ditetapkan oleh kepala daerah;
 - b) Untuk piutang yang jumlahnya lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), penghapusannya ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD;
- 8) Penagihan dan penatausahaan piutang daerah dilaksanakan oleh Kepala SKPKD yang realisasi setiap bulannya harus dilaporkan kepada kepala daerah.